



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT DAN PNS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Kasad Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 7 September 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat	1
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	2
Pasal 2	5
Pasal 3	5
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI	
Pasal 4	5
Pasal 5	6
BAB III RUANG LINGKUP PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA	
Pasal 6	6
Pasal 7	6
BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA	
Pasal 8	7
Pasal 9	8
Pasal 10	8
BAB V PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA	
Pasal 11	8
BAB VI PELAKSANAAN PENCATATAN KEHADIRAN	
Pasal 12	9
Pasal 13	10
Pasal 14	10
BAB VII PELANGGARAN JAM KERJA	
Pasal 15	10
BAB VIII KETENTUAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA	
Pasal 16	11
BAB IX PENGUSULAN KEMBALI TUNJANGAN KINERJA	
Pasal 17	11

BAB X	PENGAWASAN	
	Pasal 18	12
	Pasal 19	12
BAB XI	KETENTUAN LAIN	
	Pasal 20	13
BAB XII	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 21	13
	Pasal 22	13
LAMPIRAN I	MATRIKS HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT	14
LAMPIRAN II	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN BAGI PRAJURIT DAN PNS DI DALAM TOP/DSPP LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT, PENDIDIKAN, PENUGASAN DALAM OPERASI PENGAMANAN PULAU-PULAU KECIL, TERLUAR, DAN WILAYAH PERBATASAN SERTA PENUGASAN DI LINGKUNGAN TWP AD	15
LAMPIRAN III	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN BAGI PRAJURIT DAN PNS TNI ANGKATAN DARAT DI LUAR TOP/DSPP KARENA TUGAS LUAR NEGERI DAN MENUNGGU PENGARAHAN JABATAN	17
LAMPIRAN IV	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN BAGI PRAJURIT DAN PNS TNI ANGKATAN DARAT DI LUAR TOP/DSPP KARENA SELESAI MENJALANI HUKUMAN (DISIPLIN, YUSTISIAL, PIDANA PENJARA) DAN YANG TIDAK DIBERIKAN JABATAN BERDASARKAN PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF	19



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT DAN PNS
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari aparatur negara yang berhak menerima tunjangan kinerja berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- b. bahwa dalam satuan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat, masih terdapat Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang tidak diangkat dalam suatu jabatan atau tidak ditugaskan dan tidak bekerja secara penuh, maka perlu adanya penetapan secara khusus tentang pemberian tunjangan kinerja;
- c. bahwa dalam Peraturan Kasad Nomor Perkasad/134/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat perlu disempurnakan disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/4/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
4. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/4/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT DAN PNS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah anggota kekuatan angkatan perang negara Indonesia yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. TNI Angkatan Darat adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-Undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat sesuai dengan kelas jabatan dan diberikan secara *on top* (tunjangan-tunjangan lain yang telah diberikan selama ini tetap berlaku).
6. Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat adalah anggota TNI dan PNS yang mengabdikan diri dan bekerja di organisasi TNI Angkatan Darat.
7. Jabatan adalah sekelompok tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang merupakan suatu keseluruhan, dimaksudkan suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang prajurit selama memegang jabatan.
8. Jabatan Promosi adalah jabatan yang dapat dijabat oleh Perwira yang berpangkat setingkat lebih rendah dari pangkat golongan jabatan tersebut sebagai sarana penilaian untuk kenaikan pangkat Perwira.
9. Jabatan Pemantapan adalah jabatan yang dijabat oleh Perwira yang sudah pernah menduduki minimal satu kali jabatan promosi.
10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat sederajat sesuai struktur organisasi atau TOP/DSPP.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang dalam pelaksanaan tugasnya mensyaratkan penguasaan pengetahuan keahlian dan/atau keterampilan bidang tertentu.
12. Status Pendidikan adalah Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas pendidikan.
13. Luar Formasi (LF) Murni adalah status bagi Prajurit atau PNS TNI Angkatan Darat yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional dikarenakan diberhentikan sementara dari jabatan/*schorsing* (sedang menjalani penahanan disiplin, penahanan yustisial, dan pidana penjara/percobaan), MPP, Alih

Profesi, Meninggal Dunia, PDTH/PTDH, Sakit Menahun, Desersi, Penugasan BP di instansi lain di luar TNI AD, dan Cuti/Izin di luar tanggungan negara yang tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja.

14. Luar Formasi (LF) adalah status bagi Prajurit atau PNS TNI Angkatan Darat yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional dikarenakan mengikuti pendidikan, penugasan, dan menunggu pengarahannya jabatan yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja.
15. Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, selanjutnya disingkat TWP AD adalah organisasi ekstra struktural TNI Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Kasad.
16. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat, yang dikelompokkan berdasarkan besarnya beban tugas serta tanggung jawab yang hampir sama.
17. Proses Hukum adalah dimulai sejak penyidik menyatakan berkas cukup bukti dan diserahkan ke Oditur Militer/Kejaksaan sampai dengan diterbitkan keputusan pengadilan untuk melaksanakan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya keputusan pembebasan dari hukuman.
18. Pemberhentian sementara dari jabatan (*Schorsing*) adalah status prajurit TNI Angkatan Darat yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani penahanan disiplin, penahanan yustisial, dan pidana penjara/percobaan.
19. Proses Menjalani Hukuman adalah dimulai sejak personel menjalani hukuman disiplin, penahanan yustisial, dan pidana penjara.
20. Cuti/Izin di Luar Tanggungan Negara adalah cuti diberikan kepada Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak. Dalam pelaksanaan cuti tersebut tidak diberikan penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
21. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat harus memperhatikan asas:

- a. Tujuan yaitu pemberian tunjangan kinerja dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- b. Kesatuan Komando yaitu penyelenggaraan pemberian tunjangan kinerja ditetapkan berdasarkan kebijakan dari komando atas agar terwujud keserasian dan sinergi antar satuan.
- c. Soliditas yaitu pemberian tunjangan kinerja diharapkan mampu menciptakan rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas satuan.
- d. Proporsional yaitu pemberian tunjangan kinerja dilakukan secara sepadan dan berimbang sesuai kelas jabatan/beban kerja.
- e. Akuntabilitas yaitu penggunaan anggaran dalam rangka pemberian tunjangan kinerja harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip pemberian tunjangan kinerja:

- a. Adil yaitu tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilakukan.
- b. Layak yaitu tunjangan kinerja diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
- c. Transparan yaitu tunjangan kinerja diberikan secara jelas dan terbuka.
- d. Akuntabel yaitu tunjangan kinerja yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Pemberian tunjangan kinerja bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, serta moril Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Pasal 5

Pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku berfungsi sebagai:

- a. Peningkatan motivasi serta semangat juang Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- b. Peningkatan kreatifitas dan produktivitas kinerja Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- c. Pemeliharaan moril Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada seluruh Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat yang bekerja secara penuh dan menempati jabatan struktural maupun jabatan fungsional, termasuk yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan serta yang berada di luar TOP/DSPP, selain penghasilan yang berhak diterima menurut Peraturan Perundang-Undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya.
- (2) Tunjangan kinerja diberikan setiap bulan dan teknis pemberian diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Tunjangan kinerja dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya oleh Satker/Subsatker yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja TNI Angkatan Darat, kecuali Tunjangan Kinerja bulan Desember dibayarkan pada bulan berjalan.
- (4) Tunjangan kinerja dibayarkan secara *on top* (tunjangan-tunjangan yang telah diberikan selama ini tetap berlaku).
- (5) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan dengan hari dan jam kerja di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai berikut:

- a. Hari kerja di lingkungan TNI Angkatan Darat berlaku 5 (lima) hari kerja.
 - b. Khusus hari kerja bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Darat berlaku 6 (enam) hari kerja.
 - c. Ketentuan mengenai hari dan jam kerja bagi satuan kerja, subsatuan kerja dan/atau unit kerja di lingkungan TNI Angkatan Darat yang tugasnya bersifat khusus diatur oleh pembina fungsi masing-masing Satker.
- (2) Matriks ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Tunjangan kinerja diberikan kepada Prajurit dan PNS dalam TOP/DSPP di lingkungan TNI Angkatan Darat yang masih aktif yang menduduki jabatan berdasarkan pangkat dan golongan.
- (2) Tunjangan kinerja juga diberikan kepada Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan.
- (3) Tunjangan kinerja juga diberikan kepada prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat dengan status luar formasi.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh jenis pendidikan militer/umum yang berlaku di lingkungan TNI.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penugasan dalam operasi pengamanan pulau-pulau kecil, terluar, wilayah perbatasan atau penugasan di wilayah operasi lainnya serta penugasan di lingkungan TWP AD.
- (6) Status luar formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Status luar formasi/luar TOP/DSPP karena tugas luar negeri dan menunggu pengarahannya jabatan.
 - b. Status luar formasi/luar TOP/DSPP karena selesai menjalani hukuman (disiplin, yustisial, pidana penjara) dan yang tidak diberikan jabatan berdasarkan penjatuhannya sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Besarnya tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan/status yang di atur dalam struktur organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- (2) Tunjangan kinerja yang diberikan kepada Prajurit dan PNS yang melaksanakan pendidikan, diberikan sesuai dengan kelas jabatan terakhir.
- (3) Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat yang menduduki jabatan fungsional, diberikan sesuai dengan kelas jabatannya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi Prajurit dan PNS dalam TOP/DSPP di lingkungan TNI Angkatan Darat termasuk yang sedang menjalani pendidikan, penugasan dalam operasi pengamanan pulau-pulau kecil, terluar, wilayah perbatasan atau penugasan di wilayah operasi lainnya serta penugasan di lingkungan TWP AD diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasad ini.
- (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat, di luar TOP/DSPP yang dikarenakan penugasan luar negeri dan menunggu pengarah jabatan diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- (3) Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat, di luar TOP/DSPP yang dikarenakan selesai menjalani hukuman (disiplin, yustisial, pidana penjara) dan yang tidak diberikan jabatan berdasarkan penjatuhan sanksi administratif diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

BAB V

PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Penghentian tunjangan kinerja dilaksanakan apabila prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat sedang menjalani penahanan disiplin, penahanan yustisial, dan/atau pidana penjara.

- (2) Penghentian tunjangan kinerja dilaksanakan apabila prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat melakukan desersi.
- (3) Penghentian tunjangan kinerja dilaksanakan apabila prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat melaksanakan pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH).
- (4) Penghentian tunjangan kinerja dilaksanakan apabila prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan organisasi TNI Angkatan Darat.
- (5) Penghentian tunjangan kinerja dilaksanakan apabila prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat melaksanakan alih profesi dimulai sejak diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang melaksanakan cuti/izin di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP) ditetapkan dengan Keputusan MPP.
- (7) Penghentian tunjangan kinerja dilaksanakan apabila Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat dikarenakan sakit menahun setelah menjalani cuti sakit selama 1 (satu) tahun.

BAB VI PELAKSANAAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 12

- (1) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau absensi tertulis.
- (2) Rekam kehadiran secara elektronik dan/atau absensi tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
- (3) Daftar hadir berupa *print out* elektronik dan/atau absensi tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Dan/Ka Satminkal, paling lambat setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 2 (dua) jatuh pada hari libur, untuk diketahui dan ditandatangani.
- (4) Daftar hadir sebagaimana di maksud pada Ayat (3) harus disampaikan kepada pejabat personel yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satminkal.

Pasal 13

Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau absensi tertulis, wajib menyampaikan Surat Perintah dari Dan/Ka Satminkal, sebelum melaksanakan tugas kedinasan kepada pejabat personel yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satminkal yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahu kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
- (2) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang tidak masuk karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin dan/atau cuti tertulis kepada Dan/Ka Satminkal.
- (3) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin tertulis kepada Dan/Ka Satminkal.

BAB VII PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 15

- (1) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau absensi tertulis.
- (2) Pelanggaran ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa izin selama 1 (satu) hari, selanjutnya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa izin dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja sesuai ketentuan tentang jam kerja;

- c. tidak berada di tempat tugas tanpa disertai dengan surat penugasan tertulis dan/atau izin dari atasan; dan
- d. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau absensi tertulis untuk masuk dan/atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.

BAB VIII KETENTUAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 16

- (1) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang tidak masuk kerja diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja tanpa izin.
- (2) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang terlambat masuk kerja tanpa izin, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu persen).
- (3) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang pulang mendahului tanpa izin, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu persen).
- (4) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang terlambat masuk kerja atau pulang mendahului, tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja apabila telah melaporkan kepada Dan/Ka Satminkal.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diperhitungkan secara kumulatif.

BAB IX PENGUSULAN KEMBALI TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Prajurit TNI Angkatan Darat yang telah dijatuhi *schorsing* atau diberhentikan dari jabatan karena proses hukum, namun tidak terbukti bersalah berdasarkan Keputusan Ankum atau Papera atau Putusan Pengadilan atau pejabat yang berwenang yang berkekuatan hukum tetap, diusulkan kembali tunjangan kinerjanya terhitung sejak dijatuhkannya keputusan *schorsing* atau sejak keputusan diberhentikan dari jabatan karena proses hukum.

- (2) Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang melaksanakan mutasi di lingkungan TNI Angkatan Darat berakibat terhadap terhentinya tunjangan kinerja, diusulkan kembali tunjangan kinerjanya terhitung sejak terhentinya tunjangan kinerja.
- (3) Pengusulan kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melampirkan keputusan tidak bersalah/bebas dari segala dakwaan/tuntutan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pengusulan kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib melampirkan surat keterangan dari satuan lama mengenai penerimaan terakhir tunjangan kinerja dan absensi kehadiran untuk diperhitungkan dalam pengusulan kembali tunjangan kinerja yang terhenti pada bulan berikutnya di satuan baru.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengawasan terhadap pemberian, pengurangan, dan pengusulan kembali tunjangan kinerja dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan dalam menilai disiplin kehadiran maupun pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam laporan tertulis yang diketahui oleh Dan/Ka Satminkal sebagai dasar dalam pemberian, pengurangan, dan pengusulan kembali tunjangan kinerja.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian, pengurangan, dan pengusulan kembali tunjangan kinerja ini dilaksanakan oleh Inspektorat/Sekretariat masing-masing Kotama/Balakpus atau Inspektorat Jenderal Angkatan Darat.
- (2) Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kasad ini dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kasad.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Bagi Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang berdinasi di Badan Layanan Umum (BLU) tidak diberikan tunjangan kinerja sejak usulan Remunerasi satuan kerjanya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, kelas jabatan, dan indeks tunjangan kinerja, pemberian tunjangan kinerja bagi Prajurit atau PNS TNI Angkatan Darat akan disesuaikan dengan perubahan yang ada.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini mulai berlaku, maka Peraturan Kasad Nomor Perkasad/134/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2019

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA

Autentikasi
DIREKTUR HUKUM ANGKATAN DARAT,



W. INDRAJIT

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT DAN PNS
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

MATRIKS HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

NO		HARI	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT	KET
URT	BAG				
A		LIMA HARI KERJA			
	1	Senin sd Kamis	07.00 sd 15.30	12.00 sd 13.00	
	2	Jumat	07.00 sd 16.00	11.30 sd 13.00	
B		ENAM HARI KERJA			
	1	Senin sd Kamis	07.00 sd 14.30	12.00 sd 13.00	
	2	Jumat	07.00 sd 15.00	11.30 sd 13.00	
	3	Sabtu	07.00 sd 12.00	-	

Catatan: Penerapan jam kerja bagi Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat pada wilayah tertentu menyesuaikan kebijakan wilayah dengan jumlah jam kerja yang sama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2019

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA

Autentikasi
DIREKTUR HUKUM ANGKATAN DARAT,



W. INDRAJIT

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT DAN PNS
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
DI DALAM TOP/DSPP LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT,
PENDIDIKAN, PENUGASAN DALAM OPERASI PENGAMANAN PULAU-PULAU
KECIL, TERLUAR, WILAYAH PERBATASAN ATAU PENUGASAN DI WILAYAH
OPERASI LAINNYA SERTA PENUGASAN DI LINGKUNGAN TWP AD

a. Prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat:

NO.	KELAS JABATAN	PANGKAT/JAB PRAJURIT	INDEKS (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	19	Pati Bintang 4	37.810.500,-	
2	18	Pati Bintang 3	34.902.000,-	
3	17	Pati Bintang 2 Mantap	29.085.000,-	
4	16	Pati Bintang 2 Promosi	20.695.000,-	
5	15	Pati Bintang 1 Mantap	14.721.000,-	
6	14	Pati Bintang 1 Promosi	11.670.000,-	
7	13	Kolonel Mantap	8.562.000,-	
8	12	Kolonel Promosi	7.271.000,-	
9	11	Letnan Kolonel Mantap	5.183.000,-	
10	10	Letnan Kolonel Promosi	4.551.000,-	
11	9	Mayor	3.781.000,-	
12	8	Kapten	3.319.000,-	
13	7	Letnan Satu	2.928.000,-	
14	6	Letnan Dua	2.702.000,-	
15	5	Serma-Peltu	2.493.000,-	
16	4	Serda-Serka	2.350.000,-	
17	3	Kopda-Kopka	2.216.000,-	
18	2	Prada-Praka	2.089.000,-	
19	1	-	1.968.000,-	

b. PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat:

NO.	KELAS JABATAN	PANGKAT/ GOL. PNS	INDEKS (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	19	-	-	
2	18	-	-	
3	17	-	-	
4	16	-	-	
5	15	-	-	
6	14	-	-	
7	13	-	-	
8	12	Gol. IV/e	7.271.000,-	
9	11	Gol. IV/d	5.183.000,-	
10	10	Gol. IV/c	4.551.000,-	
11	9	Gol. IV/a - IV/b	3.781.000,-	
12	8	Gol. III/c - III/d	3.319.000,-	
13	7	Gol. III/b	2.928.000,-	
14	6	Gol. III/a	2.702.000,-	
15	5	Gol. II/c - II/d	2.493.000,-	
16	4	Gol. II/a - II/b	2.350.000,-	
17	3	Gol. I/c - I/d	2.216.000,-	
18	2	Gol. I/a - I/b	2.089.000,-	
19	1	-	1.968.000,-	

Catatan: Dalam hal terjadi perubahan Indeks Tunjangan Kinerja akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden terbaru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2019

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA

Autentikasi
DIREKTUR HUKUM ANGKATAN DARAT,

W. INDRAJIT

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT DAN PNS
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
DI LUAR TOP/DSPP KARENA TUGAS LUAR NEGERI
DAN MENUNGGU PENGARAHAN JABATAN

a. Prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat:

NO.	KELAS JABATAN	PANGKAT/JAB PRAJURIT	INDEKS (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	15	Pati Bintang 4	14.721.000,-	
2	14	Pati Bintang 3	11.670.000,-	
3	13	Pati Bintang 2	8.562.000,-	
4	12	Pati Bintang 1	7.271.000,-	
5	10	Kolonel	4.551.000,-	
6	8	Letnan Kolonel	3.319.000,-	
7	7	Mayor	2.928.000,-	
8	6	Kapten	2.702.000,-	
9	5	Letnan Satu	2.493.000,-	
10	4	Letnan Dua	2.350.000,-	
11	3	Serma-Peltu	2.216.000,-	
12	2	Serda-Serka	2.089.000,-	
13	1	Prada-Kopka	1.968.000,-	

b. PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat:

NO.	KELAS JABATAN	PANGKAT/ GOL. PNS	INDEKS (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	15	-	-	
2	14	-	-	
3	13	-	-	
4	12	-	-	
5	10	Gol. IV/e	4.551.000,-	
6	8	Gol. IV/c - IV/d	3.319.000,-	
7	7	Gol. IV/a - IV/b	2.928.000,-	
8	6	Gol. III/c - III/d	2.702.000,-	
9	5	Gol. III/b	2.493.000,-	
10	4	Gol. III/a	2.350.000,-	

1	2	3	4	5
11	3	Gol. II/c - II/d	2.216.000,-	
12	2	Gol. II/a - II/b	2.089.000,-	
13	1	Gol. I/a - I/d	1.968.000,-	

Catatan: Dalam hal terjadi perubahan Indeks Tunjangan Kinerja akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden terbaru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2019

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA

Autentikasi
DIREKTUR HUKUM ANGKATAN DARAT,



W. INDRAJIT

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT DAN PNS
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
DI LUAR TOP/DSPP DIKARENAKAN SELESAI MENJALANI HUKUMAN (DISIPLIN,
YUSTISIAL, PIDANA PENJARA) DAN YANG TIDAK DIBERIKAN JABATAN
BERDASARKAN PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

a. Prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat:

NO.	KELAS JABATAN	PANGKAT/JAB PRAJURIT	INDEKS (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	13	Pati Bintang 4	8.562.000,-	
2	12	Pati Bintang 3	7.271.000,-	
3	11	Pati Bintang 2	5.183.000,-	
4	10	Pati Bintang 1	4.551.000,-	
5	8	Kolonel	3.319.000,-	
6	6	Letnan Kolonel	2.702.000,-	
7	5	Mayor	2.493.000,-	
8	4	Kapten	2.350.000,-	
9	2	Letnan	2.089.000,-	
10	1	Serda-Peltu	1.968.000,-	
11	-	Prada-Kopka	60% dari Kelas Jabatan 1	

a. PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat:

NO.	KELAS JABATAN	PANGKAT/ GOL. PNS	INDEKS (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	13	-	-	
2	12	-	-	
3	11	-	-	
4	10	-	-	
5	8	Gol. IV/e	3.319.000,-	
6	6	Gol. IV/c - IV/d	2.702.000,-	
7	5	Gol. IV/a – IV/b	2.493.000,-	
8	4	Gol. III/c - III/d	2.350.000,-	
9	2	Gol. III/a- III/b	2.089.000,-	
10	1	Gol. II/a - II/d	1.968.000,-	

1	2	3	4	5
11	-	Gol. I/a - I/d	60% dari Kelas Jabatan 1	

Catatan: Dalam hal terjadi perubahan Indeks Tunjangan Kinerja akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden terbaru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2019

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA

Autentikasi
DIREKTUR HUKUM ANGKATAN DARAT,



W. INDRAJIT